

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
OPTIMISTIS PROYEK JALAN DAN JEMBATAN DI PURWOREJO
TEPAT WAKTU**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/10/PWJ-DP UPR-Purworejo-Optimis-Pembangunan-Jalan-dan-Jembatan-di-Purworejo-Tepat-Waktu-han-101023-267939836.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Purworejo optimistis sejumlah pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan di Kabupaten Purworejo rampung sesuai target. Yakni, pada Desember 2023 mendatang.

Kepala Dinas PUPR Purworejo Suranto menyebut, tahun ini Kabupaten Purworejo mengalokasikan dana dari APBD kabupaten sebesar Rp 12 Miliar dan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi Jateng Rp 16,7 Miliar. Bankeu provinsi dialokasikan untuk peningkatan empat ruas jalan dan satu jembatan. "Dana dari APBD kabupaten digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan secara berkala beberapa ruas jalan," katanya, Selasa (10/9)

Suranto mengatakan, saat ini proyek-proyek tengah berjalan. Hingga September 2023 lalu secara keseluruhan sudah berjalan sekitar 58 persen. "Secara akumulasi kontrak kerjanya sampai pertengahan Desember. Insya Allah akan terselesaikan sesuai target," ungkapnya. Diungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan visi misi bupati yaitu infrastruktur yang handal. Yaitu, infrastruktur yang dapat mempermudah masyarakat dengan baik.

Diungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan visi misi bupati yaitu infrastruktur yang handal. Yaitu, infrastruktur yang dapat mempermudah masyarakat dengan baik.

Diungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut sesuai dengan visi misi bupati yaitu infrastruktur yang handal. Yaitu, infrastruktur yang dapat mempermudah masyarakat dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653061998/dpupr-optimistis-proyek-jalan-dan-jembatan-di-purworejo-tepat-waktu>, “DPUPR Optimistis Proyek Jalan dan Jembatan di Purworejo Tepat Waktu”, tanggal 11 Oktober 2023.
2. <https://dinkominfo.purworejokab.go.id/dinas-pupr-purworejo-targetkan-pembangunan-jalan-dan-jembatan-rampung-bulan-desember->, “Dinas PUPR Purworejo Targetkan Pembangunan Jalan dan Jembatan Rampung Bulan Desember”, tanggal 8 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa tahun ini Kabupaten Purworejo mengalokasikan dana dari APBD kabupaten sebesar Rp 12 Miliar dan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi Jateng Rp 16,7 Miliar. Bankeu provinsi dialokasikan untuk peningkatan empat ruas jalan dan satu jembatan. Dana dari APBD kabupaten digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan secara berkala beberapa ruas jalan.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah